

KEMENTERIAN PENERANGAN

No.30/U.P.

Djakarta, 23-4-1952.

PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1952

MENTING

MEMPERPADJANG MANTU BERLAKU NYA PERATURAN PEMERINTAH No. 67 TAHUN 1951
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 112 TAHUN 1951) DENGAN AT PEM-
PAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu memperpadjeng waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 tahun 1951) tentang pembagian beras untuk pegawai Negeri;

Hinggaingat : Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 tahun 1951);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-dua pada tgl. 8 April 1952;

Memutuskan :

Menetapkan :

"PERATURAN PEMERINTAH MANTU MEMPERPADJANG MANTU BERLAKUNYA PERA-
TURAN PEMERINTAH No. 67 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. 112 TAHUN 1951)".

Pasal I.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 tahun 1951) tentang pembagian beras untuk pegawai Negeri diubah sebingga berbunji sebagai berikut:

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1951 dan berlaku untuk tujuh bulan".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, nemerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pencatatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI DALAM NEGERI

MUSLIMUD RUM
MENTERI URUSAN PEMERINTAH,

SUROSO

Diundangkan pada tanggal
21 April 1952.

MENTERI KENYAMAN,

LUMIKA WIRADITIAH, LEMBARAN NEGARA No. 51 TAHUN 1952.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUDARNO
MENTERI KEUANGAN,

SUDIRO DJOJOWIDJAJO
MENTERI PERINDUSTRIAN,

REZAKKID SARDJAD

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1952

TENTANG

MEMPANDJING WAKTU BERLAKUKNYA PERANUAN PEMERINTAH No. 67 TAHUN
1951 (LEMBARAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA No. 112 TAHUN 1951) MENGE-
PENGALI BERAS UNTUK PEGAWAI.

Oleh karena Pemerintah memandang perlu pembagian beras kepada pegawai Negeri, termasud dalam Peraturen Pemerintah No.67 tahun 1951, dilangsungkan sehingga sampai dengan bulan April 1952, maka pasal 9 dari Peraturan Pemerintah tersebut diubah, sehingga kata-kata "enam bulan", menjadi "tujuh bulan".

--zzxxx00XXXzz--